



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 3 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 16 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga dicabut.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa :

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DATI II MAGELANG

- c. bahwa untuk maksud di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindehan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang;
- b. Camat adalah Camat se Kabupaten Magelang;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten se Kabupaten Magelang.
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa se Kabupaten Magelang;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Magelang;
- f. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut **BPD**, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa se Kabupaten Magelang,
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut **APB Desa**, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa setiap tahun selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- h. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa se Kabupaten Magelang;
- i. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun se Kabupaten Magelang;
- j. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa se Kabupaten Magelang;
- k. Kepala Urusan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas-tugas tertentu se Kabupaten Magelang ;
- l. Kepala Dusun adalah unsur wilayah Pemerintah Desa se Kabupaten Magelang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa;
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Unsur Staf;
 - b. Unsur Pelaksana;
 - c. Unsur Wilayah.
- (3). Unsur Staf adalah Sekretariat Desa atau Tata Usaha yang meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Umum;
- (4). **Unsur Pelaksana** sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu unsur pelaksana teknis lapangan dalam membantu tugas Kepala Desa yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

- (5). **Unsur Wilayah** sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.

Pasal 3

Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 4

- (1). Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - b. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya setiap akhir tahun anggaran kepada BPD.
 - c. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - d. Membina perekonomian Desa ;
 - e. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. Menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa sesuai kewenangannya;
 - g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

- i. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa;
 - d. Bersama-sama Badan Perwakilan Desa **membuat** Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyusun Program Kerja Tahunan Desa, APB Desa sebagai dasar pelaksanaan tugas, dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat;
 - g. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3). Untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir (f), Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Badan Kerjasama sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke dua Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1). Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Desa .
- (2). Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 6

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pelaporan, melakukan urusan keuangan, urusan administrasi umum dan memberikan pelayanan teknis ataupun administrasi kepada seluruh Perangkat Desa;
- c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Membantu Kepala Desa menyusun Program Kerja Tahunan Desa, APB Desa, Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan administrasi pelaporannya.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1). Sekretaris Desa di samping menjalankan tugas dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2). Kepala Urusan tersebut pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1). Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di Bidang Pemerintahan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pemerintahan Umum;
 - b. Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. Menyusun program, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. Menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - g. Menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Badan Perwakilan Desa;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1). Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa;
 - b. Menyusun program dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
 - c. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pengadministrasian di bidang perekonomian, dan pembangunan;
 - d. Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
 - f. Menyusun program dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di desa;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1). Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;

- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
- c. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq , shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial ;
- d. Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- e. Menyusun program dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1). Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan;
- (2). Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
 - b. Mengurus dan membayar gaji Aparat Desa;
 - c. Mengurus pembukuan Keuangan Desa;
 - d. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
 - e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Ketatausahaan, kearsifan, Aparat Desa, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan menyelenggarakan tata usaha kantor;
- b. Menyusun program dan menyelenggarakan surat menyurat;
- c. Menyusun program dan melakukan pembinaan Aparat Desa;
- d. Menyusun program dan melakukan pengadministrasian acara rapat serta kegiatan Desa yang bersifat resmi;
- e. Menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
- f. Menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga Desa.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ke tiga Kepala Dusun

Pasal 14

Kepala Dusun adalah **unsur pelaksana** Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa didalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;

- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
- d. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan program Pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB III TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 18

- (1). Setiap unsur Pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2). Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), setiap unsur Pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkan.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 22 Maret 2000

BUPATI MAGELANG
Ttd.

Drs. H. HASYIM AFANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 3 Tahun 2000 ; Tanggal 22 Maret 2000
Serii D ; Nomor 3


Sekretaris Daerah
Ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PENERINTAH DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



KETERANGAN

----- GAGAS PERINTAH

..... GAGAS KOORDINASI

PENJELASAN**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2000****TENTANG****SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA****I. UMUM.****1. Dasar Pemikiran.**

Dengan dicabutnya UU. No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa oleh UU. No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa vide Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, sehingga perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang lebih demokratis dan disesuaikan dengan situasi kondisi dan kemampuan Desa yang bersangkutan.

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah sangat penting artinya, karena penyusunannya dapat disesuaikan dengan kepentingan dan perkembangan yang ada.

2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Unsur Staf Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah adalah Aparat yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan lainnya, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan Tugas dan Fungsi dari jajaran Aparatur Pemerintahan yang jelas dan tegas termasuk didalamnya adalah mekanisme aturan tata kerja dari setiap unsur yang ada dalam Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Unsur pelaksana teknis lapangan dapat dibentuk dengan mendasarkan pada kebutuhan dan kemampuan anggaran Desa setelah ada persetujuan dari BPD. Nama dan sebutan urusan pelaksana tidak boleh sama dengan nama dan sebutan pada ayat (3) dan pelaksanaannya diserahkan kepada Desa yang bersangkutan, **misalnya :**
- Urusan Pamong Tani Desa, Urusan Keamanan, Petugas Ili-ili, Ulu-ulu, Petugas Sub Klinik Desa, Petugas Pembantu Pencatat NTCR, dan sebutan lain yang berlaku di wilayah Desa setempat.

- Ayat (5) : Unsur wilayah ini dapat disebut dengan Kepala Dusun atau nama lain disesuaikan dengan yang ada di Desa setempat.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) huruf a : Pemerintahan Umum diartikan sebagai melaksanakan fungsi pemerintahan yang tidak secara tegas disebutkan dalam tugas pokok dari satuan / unit organisasi Pemerintah, misalnya dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban, bencana, sosial dan lain-lain.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 18 Ayat (1) : Pengawasan dilakukan kepada jajaran Perangkat /Pembantu dibawahnya, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang dilaksanakan secara berjenjang, misalaya : Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebagai atasan langsungnya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

II. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Pebruari sampai dengan 26 Pebruari 2000 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 7 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Ⓜ dt. 00